

RELAAS PANGGILAN

Nomor 4/Pdt.G/2026/PA.Mn

Pada hari ini Jumat tanggal 6.2.2026 saya RUCHANI sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2026/PA.Mn tanggal 5 Januari 2026

TELAH MEMANGGIL

Yadi bin Kasandirun, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Mangga No.23-B, RT 008 RW 003, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

- Hari : **Senin**
- Tanggal : **11 Mei 2026**
- Jam : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun
Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Parmi binti Yaimin sebagai Penggugat;

Lawan

Yadi bin Kasandirun sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun

Panggilan ini merupakan panggilan ~~pertama~~ kedua

Disiarkan Pada:

- Hari : Jumat
- Tanggal : 6.2.2026
- Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun



S.C.G. 2x